



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Teluk Buntar, 29 Desember 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani karet, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, RT. 004 RW. 004, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Laman Tanjung, 03 Juni 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan register Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0167/002/XI/2020, Tanggal 04 November 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh,
xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Janda beranak 3 (tiga) dan Tergugat sebelum menikah berstatus Duda beranak 2 (dua);
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik Tergugat di KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, di mana Penggugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat di KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kemudian sejak awal bulan April 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak mampu membimbing Penggugat untuk menjadi lebih baik. Padahal Penggugat mengharapkan Tergugat bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat;
 - b. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah ekonomi. Dalam satu bulan, Tergugat hanya memberikan uang kurang lebih Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, untuk biaya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak sambung Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Setiap kali Penggugat mengajak Tergugat untuk berkomunikasi mencari jalan

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar permasalahan yang dihadapi, Tergugat hanya diam dan tidak memberikan respon apa-apa;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan puncaknya pada akhir bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta keluarga untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
10. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan guggatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan,

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Ngp, tanggal 5 November 2021, dan tanggal 17 November 2021;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut:

- Pekerjaan Penggugat yang semula “mengurus rumah tangga” diubah menjadi “petani karet”;
- Posita (7) yang semula “pada bulan Agustus 2021” ditambah keterangan menjadi “pada akhir bulan Agustus 2021”;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/002/XI/2020 tanggal 04 November 2020 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Nanga Pinoh, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P oleh Hakim;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 3**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Aling karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda beranak 3 (tiga) dan Tergugat berstatus Duda beranak 2 (dua);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak April 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika saksi beserta keluarga Tergugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi. Tergugat tidak layak memberikan nafkah kepada Penggugat yang mana Tergugat hanya memberikan uang + Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan padahal setahu saksi, Tergugat berpenghasilan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat beserta anak-anak sambung Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus bekerja bertani karet dan terkadang harus saksi bantu;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2021;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi beserta keluarga Tergugat pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 4**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Aling karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum keduanya menikah adalah Penggugat berstatus Janda beranak 3 (tiga) dan Tergugat berstatus Duda beranak 2 (dua);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Dusun Temelinas xxxx xxxx xxxxx;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal bulan April 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, melainkan dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, penghasilan Tergugat Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi yang diberikan kepada Penggugat hanya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Tani karet;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2021;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin berera dengan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Sebagaimana tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan **Bukti P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/002/XI/2020 tanggal 04 November 2020 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Nanga Pinoh, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P oleh Hakim, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 04 November 2020 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.” Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dimaksud tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal bulan April 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak mampu membimbing Penggugat untuk menjadi lebih baik. Padahal Penggugat mengharapkan Tergugat bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat; Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Ngp



ekonomi. Dalam satu bulan, Tergugat hanya memberikan uang kurang lebih Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, untuk biaya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak sambung Penggugat dan Tergugat; dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Setiap kali Penggugat mengajak Tergugat untuk berkomunikasi mencari jalan keluar permasalahan yang dihadapi, Tergugat hanya diam dan tidak memberikan respon apa-apa;

2. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan puncaknya pada akhir bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta keluarga untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcohan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni adik kandung Penggugat (adik ipar Tergugat) dan kakak kandung Penggugat (kakak ipar Tergugat), telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sejak awal bulan April 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak mampu membimbing Penggugat untuk menjadi lebih baik. Padahal Penggugat mengharapkan Tergugat bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat; Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah ekonomi. Dalam satu bulan, Tergugat hanya memberikan uang kurang lebih Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, untuk biaya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak sambung Penggugat dan Tergugat; dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Setiap kali Penggugat mengajak Tergugat untuk berkomunikasi mencari jalan keluar permasalahan yang dihadapi, Tergugat hanya diam dan tidak memberikan respon apa-apa. Berdasarkan keterangan saksi I Penggugat bahwa saksi pernah melihat langsung satu kali pada saat saksi beserta keluarga Tergugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pemicu pertengkaran dan perselisihan antara

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi. Tergugat tidak layak memberikan nafkah kepada Peggugat yang mana Tergugat hanyamemberikan uang + Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan padahal setahu saksi, Tergugat berpenghasilan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan,sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Peggugat beserta anak-anak sambungPeggugat dan Tergugat, Peggugat harus bekerja bertani karet dan terkadang harus saksi bantu. Sedangkan menurut saksi II Peggugat bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Peggugat dan Tergugat bertengkar, namun Peggugat pernah bererita kepada saksi bahwa antara Peggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang menurut penyampaian Peggugat bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Peggugat, penghasilan Tergugat Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi yang diberikan kepada Peggugat hanya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Peggugat bekerja sebagai Tani karet. Dari keterangan saksi I Peggugat tersebut yang pernah melihat langsung satu kali pada saat saksi beserta keluarga Tergugat mendamaikan Peggugat dan Tergugat yaitu pemicu pertengkarannya Peggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dan saksi II pernah dieritahu Peggugat tentang pemicu ketidakharmonisan rumah tangganya, maka keterangan saksi-saksi Peggugat tersebut meskipun sifatnya terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi memiliki keterkaitan dan saling berhubungan satu sama lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg., sehingga Pengadilan berpendapat terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Peggugat mengenai Peggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan puncaknya pada akhir bulan Agustus 2021 Peggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga antara Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Sesuai keterangan saksi-saksi Peggugat bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2021 sampai sekarang, Peggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kediaman Peggugat di

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxx xxxxxx, RT.004 RW.004, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman
Tergugat (yang menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat
saat masih rukun) di Dusun Temelinas RT. 001 RW. 001, xxxx xxxx xxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Keterangan saksi-saksi Penggugat
tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung
dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309
R.Bg., maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa
selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling
menemui dan berkomunikasi layaknya suami isteri, dan saksi-saksi sudah
berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak
berhasil. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada
pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu
sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan
berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat
dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat
tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui dan
berkomunikasi layaknya suami isteri, dan keluarga Penggugat sudah berupaya
untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun
kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- ➡ Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ➡ Bahwa sejak akhir bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- ➡ Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui dan berkomunikasi layaknya suami isteri;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: “Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah : *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui dan berkomunikasi layaknya suami isteri, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun. Begitupun Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Terjemahnya:

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 44 K/AG/1998, tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "Antara suami istri terus

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut". Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I. sebagai hakim, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 675.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 820.000,00
	(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)